



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 2632 TAHUN 2018

TENTANG

PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
MADRASAH IBTIDAIYAH DARUSSALAM KELET  
KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hilangnya Izin  
Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah  
Darussalam Kelet Kabupaten Jepara Nomor :  
Wk/09/324/MIDS/Pgm/1984 tanggal tanggal 25  
September 1984, perlu diterbitkan Keputusan  
Pengganti Izin Pendirian/Operasional;
- b. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam  
lampiran keputusan ini telah memenuhi  
persyaratan untuk diberikan Pengganti Izin  
Pendirian/Operasional Madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan  
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pengganti Izin  
Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah  
Darussalam Kelet Kabupaten Jepara Provinsi Jawa  
Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005  
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015  
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan  
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar  
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan ....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DARUSSALAM KELET KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Memberikan pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA ...



- KEDUA : Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman kepada aturan perundang – undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 5 September 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 2632 TAHUN 2018

TENTANG

PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH  
DARUSSALAM KELET KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGGANTI  
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Kelet
2	Nomor Statistik Madrasah	111233200110
3	Alamat Madrasah	RT 032 RW 005 Desa/Kelurahan Kelet Kecamatan Keling Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Darussalam Kelet
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 12, tanggal 18 Nopember 2015 Sofin Hadi, SH
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0025918.AH.01.04.Tahun 2015, tanggal 25 Nopember 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

